BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Fenomena Tenaga Kerja Indonesia Ilegal Di Negara Jepang

Di Indonesia, pada umumnya buruh kasar seperti pekerja bangunan, pembutan jalan atau buruh pabrik mendapatkan rupiah lebih mudah daripada tenaga kerja yang tergolong "*white collar*", khususnya yang bekerja di bagian administrasi. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Jepang (dan juga negera maju lain pada umumnya), dimana para buruh kasar yang sering disebut "pekerja kotor" itu justru mendapatkan upah lebih tinggi atau setidaknya tidak lebih rendah daripada pekerja administrasi di perkantoran.

Kenyataan ini mengakibatkan buruh-buruh yang tergolong tenaga kasar di Indonesia merasa "layak" bila digaji lebih rendah daripada karyawan yang tergolong "*white collar*". Dan bagi investor dari Jepang, ini tentu merupakan kondisi yang amat menguntungkan. Mereka dapat menekan anggaran biaya untuk membayar para buruh Indonesia dengan upah serendah mungkin. Karena investasi asing terbesar di Indonesia berasal dari Jepang, kondisi tersebut telah menciptakan kesenjangan sosial yang tidak menguntungkan bagi masyarakat Indonesia, khususnya antara tenaga kerja lapangan yang tergolong pekerja kasar dengan para karyawan administrasi di perkantoran (Tahiro, 2003: 15-16).

4.1.1 Masalah-Masalah Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Negara Jepang

Dalam pelaksanaan pengiriman TKI, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi menyangkut pengiriman TKI ke luar negeri, terutama tentang ketidaksesuaian antara yang diperjanjikan dengan kenyataan, serta adanya kewenangan pihak majikan dalam memperkerjakan TKI. Selain itu sering terjadi penangkapan dan penghukuman TKI yang dianggap ilegal dikarenakan ketidaklengkapan dokumen kerja.

Saat ini, banyak terjadi permasalahan tenaga kerja dengan status magang di Negara Jepang, diantaranya dikarenakan banyaknya tenaga kerja yang magang kabur dari pemagangan. Sehingga mereka menjadi Tenaga Kerja Indonesia ilegal. Sejak bulan Oktober 2008 sampai Februari 2009, lebih dari 1500 orang peserta pelatihan dan pekerja magang di Jepang, telah dipulangkan ke negaranya meski masa pelatihannya belum berakhir. Dan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang diberhentikan untuk sementara waktu. Hal ini dikarenakan tenaga kerja Indonesia ilegal tidak terampil dalam bekerja dan hal ini sangat bertentangan dengan regulasi Jepang untuk tidak mempekerjakan tenaga kerja informal atau tidak terampil.

Permasalahan ini menunjukkan program pekerja magang ini kurang memberikan jaring pengamanan yang memadai. Dalam program yang lamanya tiga tahun ini, para peserta pada tahun pertama diperlakukan sebagai peserta pelatihan sedangkan pada tahun kedua dan ketiga diperlakukan sesuai dengan

perlindungan UU tenaga kerja Jepang (http://www.jurnalnet.com/links/read-masalah_TKI, [diakses, 12 Maret 2010]).

Perkembangan TKI di luar negeri saat ini masih terjadi banyak masalah-masalah yang dihadapi, diantaranya yang banyak terjadi adalah tidak lengkapnya dokumen, sehingga TKI dianggap sebagai tenaga kerja ilegal. Kemudian adanya wanprestasi/tidak dipatuhinya perjanjian oleh salah satu pihak, baik negara penerima TKI maupun TKI itu sendiri. Masalah-masalah lainnya adalah kurangnya perlindungan TKI ke luar negeri. Masalah hukum menyangkut perlakuan TKI di Jepang saat ini kenyataannya dapat dikatakan kasusnya adalah yang paling sedikit di antara negara-negara di Asia lainnya yang menjadi tujuan TKI. Masalah yang terjadi diantaranya adalah status TKI di Negara Jepang yang ditetapkan sebagai *trainee*, tapi bulan *worker*, sehingga dalam beberapa hak dan kewajiban juga terdapat perbedan antara TKI yang berstatus trainee dengan TKI yang berstatus sebagai worker (http://www.jurnalnet.com/links/read-masalah_TKI, [diakses, 12 Maret 2010]).

Selain karena adanya oknum pejabat dan adanya Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang kabur setelah selesai pemagangan, faktor lainnya yang mengakibatkan banyaknya terdapat Tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal adalah karena status Tenaga kerja Indonesia (TKI) ditetapkan sebagai pekerja magang. Hal ini juga yang menyebabkan banyaknya Tenaga kerja Indonesia ilegal yang dimana para TKI lebih memilih menjadi TKI ilegal karena gaji yang diterima TKI ilegal lebih besar dari pada yang diterima oleh para Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berstatus magang.

4.1.2 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Adanya TKI Ilegal Di Negara Jepang

Sampai sekarang masih banyak terdapat TKI ilegal di Jepang, diperkirakan sebanyak 5.000 orang. Banyaknya TKI ilegal di Jepang disebabkan beberapa hal seperti : Kecilnya gaji yang diterima, Karena kecilnya gaji yang diterima dan pada akhirnya mereka memilih kabur dari perusahaan dimana mereka bekerja sebelumnya dan bekerja di perusahaan yang tidak terikat kontrak pemerintah Indonesia. Sehingga mereka memilih untuk menjadi TKI ilegal. Gaji yang diterima para TKI magang adalah sekitar Rp. 8 sampai 13 juta perbulan dan gaji yang diterima oleh TKI ilegal sekitar Rp. 20 sampai 30 juta perbulannya. Hal ini salahsatu sebab TKI lebih memilih menjadi TKI ilegal (http://ulygiz.blogspot. com/2009/12/tki-jepang-tergiur-gaji-besar-pilih.html, [diakses 12 Maret 2010]).

Masa kontrak kerja telah habis, Banyak dari TKI yang masa kontrak kerjanya telah habis akan tetapi mereka masih ingin bekerja, lalu mereka kabur dan bekerja tanpa mempunyai dokumen-dokumen. Dan peraturan untuk mantan TKI magang tidak diperkenankan untuk bekerja kembali di Jepang Sehingga mereka menjadi TKI ilegal. Dan banyak juga para TKI ilegal yang bisa bekerja ke Jepang karena pada saat mereka berangkat ke Jepang mereka menggunakan paspor umum, akan tetapi sesampainya disana mereka bekerja. (http://metro.vivanews.com/news/read/57811gunakan_paspor_ilegal__9_tki_gaga l_ke_jepang, [diakses 12 Maret 2010]).

Susahnya menembus lapangan pekerjaan, Negara Jepang adalah negara yang maju, untuk bisa menembus lapangan pekerjaan ke Jepang bukanlah hal

yang mudah. Karena persaingan yang ketat dan persyaratan yang lumayan rumit dibanding negara lain. Karena sulitnya menembus lapangan pekerjaan di Jepang, Para TKI lebih memilih menjadi TKI ilegal. Para TKI ilegal bekerja di Jepang dengan modus pada awal pemberangkatan mereka menggunakan paspor umum, akan tetapi sesampainya disana mereka bekerja.

Dan adanya TKI ilegal juga dikarenakan Adanya oknum-oknum pejabat dan perusahaan pengirim TKI, Hal ini bisa dilihat dari banyaknya para TKI yang bekerja di Jepang dengan menggunakan visa dan paspor palsu. Hal ini melibatkan oknum pejabat dan perusahaan pengirim TKI dalam membuat dokumen palsu tersebut (http://newyorkermen.multiply.com/links/item/200/berita_Loloskan_16_Orang_ke_AS_dan_Jepang, [diakses 12 Maret 2010]).

4.2 Peraturan Umum Tenaga Kerja Asing Di Jepang

Walaupun dalam era globalisasi seperti saat ini yang dapat di katakan batas antar negara kabur tetap saja seperti yang telah dikatakan oleh Appadurai bahwa diperlukan strategi untuk bertahan hidup (suatu negara) maka diperlukan peratuaran pada setiap negara. Di Jepang peraturan tentang imigrasi dan pengungsian telah mengalami revisi pada tahun 1990, perubahan penting yang terjadi adalah pada pengelompokkan status pekerja asing yang tujuannya adalah untuk membedakan dengan jelas orang asing yang dibolehkan bekerja dan yang tidak dibolehkan bekerja di Jepang. Adanya peraturan ini juga meminimalisasi adanya pekerja asing ilegal yang masuk ke Jepang. Dokumen yang legal sangat dibutuhkan untuk menghindari kerugian akibat pekerja ilegal pada pihak penyedia kerja, pekerja legal dan secara umum juga pemerintah Jepang.

Jumlah pekerja asing yang bekerja di Jepang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam waktu yang bersamaan, ada beberapa orang yang mendapatkan lapangan pekerjaan dengan menggunakan jalur-jalur yang tidak semestinya, seperti perantara atau pialang yang tidak terdaftar, dan banyak persoalan yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang undang-undang perburuhan pemerintahan Jepang. Untuk menghindari permasalahan seperti ini perlu untuk mengetahui undang-undang tentang masalah pekerjaan dan ketentuan-ketentuan dalam mencari lapangan pekerjaan dengan cara-cara yang semesetinya.

Setiap orang yang akan datang ke Jepang tetapi tidak mendapatkan cap izin kedatangan atau izin kedatangan dari petugas imigrasi tidak dapat masuk ke Jepang Dan Setiap orang yang masuk ke Jepang dengan cara yang melanggar ketentuan ini akan dipulangkan dari Jepang secara paksa, dan selain itu akan dikenakan tindak pidana (http://www.tfemploy.go.jp/7language/indonesia/wishing/index.html, [diakses 13 agustus 2010]).

4.2.1 Prosedur Kedatangan bagi Orang Asing

Setiap orang asing yang datang ke Jepang pada prinsipnya harus melewati pemeriksaan petugas imigrasi di pelabuhan embarkasi/debarkasi yang telah ditentukan menurut peraturan Departemen Kehakiman. Pemeriksaan kedatangan yang dilakukan oleh petugas imigrasi adalah hal yang mutlak diperlukan untuk serta untuk menjalankan pengaturan imigrasi secara adil dan mencegah masuknya orang asing yang dianggap sebagai “orang yang tidak disukai” bagi Jepang seperti orang yang masuk secara ilegal, orang yang termasuk di dalam daftar alasan penolakan kedatangan, orang dengan tujuan masuk yang mencurigakan. Orang

asing yang hendak datang ke Jepang baru dapat masuk secara legal setelah melewati pemeriksaan kedatangan dan mendapatkan cap izin kedatangan di paspor.

Orang asing yang tidak melewati pemeriksaan kedatangan tidak dapat datang ke Jepang secara legal, dan kedatangan tanpa mendapatkan izin merupakan tindakan masuk secara ilegal atau tindakan kedatangan secara ilegal dan dapat dipulangkan secara paksa atau dikenakan tindak pidana.

Orang asing yang hendak datang ke Jepang perlu memenuhi kelima syarat di bawah ini :

1. Memiliki paspor yang masih berlaku dan telah mendapatkan visa dari kantor konsuler Jepang.
2. Tidak melakukan pemalsuan terhadap aktivitas yang diajukan (aktivitas yang hendak dilakukan di Jepang).
3. Jenis aktivitas yang hendak dilakukan di Jepang termasuk di dalam salah satu status izin tinggal yang ditetapkan oleh Undang-undang Imigrasi. Untuk status izin tinggal yang dikenakan standar pemeriksaan kedatangan, status izin tinggal harus memenuhi standar tersebut.
4. Jangka waktu rencana tinggal sesuai dengan jangka waktu yang diizinkan seperti yang telah ditetapkan oleh ketentuan perjalanan.
5. Tidak termasuk di dalam daftar alasan penolakan kedatangan yang ditetapkan dalam Undang-undang Imigrasi pasal 5.

Orang asing yang ditemukan tidak memenuhi persyaratan kedatangan setelah menjalani pemeriksaan kedatangan oleh petugas imigrasi di pelabuhan

embarkasi/debarkasi akan dibawa ke petugas pemeriksa khusus untuk menjalani pemeriksaan secara lisan.

Orang asing yang dinyatakan memenuhi persyaratan kedatangan berdasarkan hasil pemeriksaan secara lisan oleh petugas pemeriksa khusus akan segera diberikan izin kedatangan. Orang asing yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kedatangan dapat memilih untuk menerima atau menggugat keputusan petugas pemeriksa khusus tersebut. Bagi yang menerima keputusan ini akan dikeluarkan perintah untuk meninggalkan Jepang. Bagi yang akan menggugat keputusan ini, gugatan dapat diajukan kepada Menteri Kehakiman dalam waktu 3 hari setelah dikeluarkannya keputusan ini.

Setelah menerima gugatan dari orang asing yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kedatangan oleh petugas pemeriksa khusus, Menteri Kehakiman akan menimbang apakah gugatan ini beralasan atau tidak, dengan kata lain apakah orang asing tersebut memenuhi persyaratan kedatangan atau tidak. Dari hasil pertimbangan ini, jika gugatan tersebut dinyatakan “beralasan”, akan segera dikeluarkan izin kedatangan. Tetapi jika gugatan tersebut dinyatakan ”tidak beralasan”, akan dikeluarkan perintah untuk meninggalkan Jepang. Bagi orang asing yang tidak segera meninggalkan Jepang setelah mendapatkan perintah ini akan diambil prosedur pemulangan secara paksa.

Akan tetapi, meskipun Menteri Kehakiman telah menyatakan gugatan yang diajukan ”tidak beralasan”, pada situasi-situasi tertentu yang secara khusus memerlukan izin kedatangan, izin pedaratan dapat diberikan secara khusus (disebut sebagai ”Izin pendaratan khusus”) bagi orang asing tersebut. Dengan

demikian, prosedur pemeriksaan kedatangan yang dilakukan di Jepang memberikan kesempatan yang cukup bagi orang asing untuk menyatakan dan membuktikan bahwa dirinya memenuhi persyaratan kedatangan.

4.2.2 Visa dan Sertifikat Kelayakan (*Certificate of Eligibility*)

4.2.2.1 Visa

Selain memiliki paspor yang masih berlaku, orang asing yang hendak datang ke Jepang, harus mendapatkan visa dari kantor konsuler Jepang di paspornya. Visa merupakan "konfirmasi" bahwa paspor yang dimiliki orang asing tersebut berlaku dan dikeluarkan secara legal oleh badan hukum yang berwenang, dan merupakan "rekomendasi" bahwa orang asing tersebut berhak masuk dan tinggal di Jepang sesuai dengan persayaratan yang tercantum pada visa tersebut. Di Jepang, yang berwenang untuk mengeluarkan visa adalah Departemen Luar Negeri.

4.2.2.2 Sertifikat Kelayakan (*Certificate of Eligibility*)

Undang-undang Imigrasi menetapkan bahwa bagi orang asing yang hendak datang ke Jepang selain dengan status "kunjungan singkat", Menteri Kehakiman akan terlebih dahulu memeriksa kesesuaian persyaratan kedatangan yang berhubungan dengan status izin tinggal berdasarkan pengajuan yang dilakukan dan kemudian dapat mengeluarkan dokumen yang menyatakan bahwa aktivitas yang hendak dilakukan oleh orang asing tersebut adalah sesuai dengan status izin tinggalnya. Dokumen ini disebut sebagai Sertifikat Kelayakan (*Certificate of Eligibility*). Tujuan dari sistem Sertifikat Kelayakan ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat prosedur pemeriksaan imigrasi.

Sertifikat Kelayakan ini dikeluarkan setelah Menteri Kehakiman terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan apakah aktivitas yang hendak dilakukan di Jepang oleh orang asing yang hendak datang ke Jepang memenuhi persyaratan kedatangan dan menyatakan bahwa persyaratan tersebut terpenuhi. Sertifikat Kelayakan tidak akan dikeluarkan jika orang asing tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kedatangan, seperti termasuk dalam daftar alasan penolakan kedatangan dan lain-lain, meskipun aktivitas yang hendak dilakukan oleh orang asing di Jepang telah memenuhi persyaratan kesesuaian status izin tinggal dan persyaratan kesesuaian standar.

Bagi orang asing yang telah mendapatkan Sertifikat Kelayakan dan membawanya ke kantor konsuler Jepang untuk mengajukan visa, penerbitan visa akan segera dilakukan karena pemeriksaan pendahuluan oleh Menteri Kehakiman atas persyaratan kedatangan yang berhubungan dengan status izin tinggal dianggap telah selesai. Selain itu, bagi orang asing yang menunjukkan Sertifikat Kelayakan di pelabuhan embarkasi/debarkasi, pemeriksaan kedatangan oleh petugas imigrasi akan dilakukan secara cepat karena yang bersangkutan dianggap telah memenuhi persyaratan kedatangan yang berhubungan dengan status izin tinggal.

4.2.3 Alasan Penolakan Kedatangan

Berdasarkan prinsip hukum internasional, sebuah negara memiliki hak untuk menolak masuknya orang asing yang dinyatakan sebagai “orang yang tidak disukai” atau mengizinkan masuknya orang yang dinyatakan memenuhi syarat. Setiap negara menolak kedatangan atau masuknya orang asing yang

dikhawatirkan membawa gangguan terhadap kesehatan umum, ketertiban umum, keamanan dalam negeri dan lain-lain. Orang asing yang dinyatakan tidak baik untuk datang ke Jepang, seperti yang tercantum dalam daftar alasan penolakan kedatangan berikut, tidak diizinkan untuk masuk ke Jepang.

1. Orang yang tidak baik dari segi kesehatan dan sanitasi.
2. Orang yang dinyatakan memiliki rasa antisosial yang kuat.
3. Orang yang pernah dipulangkan secara paksa dari Jepang.
4. Orang yang dikhawatirkan mengganggu ketertiban umum atau merugikan negara Jepang.
5. Orang yang tidak dapat menerima perbedaan paham kedua negara.

4.2.4 Status Izin Tinggal

Orang asing yang tinggal di Jepang tidak dapat melakukan aktivitas di luar status izin tinggal yang telah ditetapkan, mengubah aktivitas semaunya menjadi bisnis komersial atau aktivitas yang mendapatkan upah. Orang asing yang hendak melakukan aktivitas yang termasuk di dalam status izin tinggal yang berbeda dengan yang dimilikinya pada saat itu harus menjalani prosedur pengubahan status izin tinggal dan mendapatkan izin dari Menteri Kehakiman. Orang asing yang hendak melakukan aktivitas lain di samping aktivitas yang termasuk dalam status izin tinggal yang dimilikinya pada saat itu harus menjalani prosedur yang telah ditetapkan untuk mendapatkan izin melakukan aktivitas di luar status izin tinggal. Selain itu, jika ingin tetap tinggal setelah habisnya masa izin tinggal yang ditentukan bersamaan dengan status izin tinggal, perlu menjalani prosedur perpanjangan izin tinggal.

4.2.4.1 Pengubahan Status Izin Tinggal

Yang dimaksud dengan pengubahan status izin tinggal adalah mendapatkan izin untuk mengubah status izin tinggal yang dimiliki ke status izin tinggal yang baru dengan mengajukan permohonan pengubahan status izin tinggal kepada Menteri Kehakiman, yang dilakukan oleh orang asing yang memiliki izin tinggal dan hendak mengubah status izin tinggalnya agar dapat melakukan aktivitas yang termasuk di dalam status izin tinggal yang lain.

Bagi orang asing yang tinggal di Jepang dan ingin melakukan aktivitas yang termasuk dalam status izin tinggal lain, yang tidak dapat dilakukannya dengan status izin tinggalnya pada saat itu, dapat mengajukan pengubahan status izin tinggal tanpa harus keluar terlebih dahulu dari Jepang. Orang asing yang hendak mengubah status izin tinggalnya harus mengajukan permohonan pengubahan status izin tinggal kepada Menteri Kehakiman berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan Departemen Kehakiman.

4.2.4.2 Perpanjangan Status Izin Tinggal

Yang dimaksud dengan perolehan status izin tinggal ialah izin tinggal yang diperlukan bagi orang asing yang tinggal di Jepang tanpa melewati prosedur kedatangan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Imigrasi, seperti kasus hilangnya kewarganegaraan Jepang, kelahiran dan lain-lain, dan orang tersebut hendak tinggal di Jepang lebih dari 60 hari setelah terjadinya hal-hal tersebut. Sistem status izin tinggal yang berlaku di Jepang dibuat untuk memberikan pengaturan yang adil bagi semua orang asing yang hendak masuk dan tinggal di Jepang. Oleh karena itu, bagi orang asing yang tinggal di Jepang tanpa melewati

prosedur kedatangan, seperti kasus hilangnya kewarganegaraan Jepang, kelahiran dan lain-lain, juga perlu mendapatkan status izin tinggal untuk dapat tinggal di Jepang.

Akan tetapi bagi mereka yang menjadi orang asing di Jepang karena hal-hal tersebut, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk segera melakukan kewajiban memenuhi peraturan keimigrasian pada hari terjadinya hal-hal tersebut. Selain itu, terdapat juga orang yang setelah terjadinya hal-hal tersebut, tidak bermaksud tinggal di Jepang untuk jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, mereka diperbolehkan untuk tetap tinggal di Jepang tanpa status izin tinggal selama 60 hari setelah terjadinya hal-hal tersebut.

Tetapi jika ingin tinggal selama lebih dari 60 hari, orang tersebut harus mengajukan permohonan status izin tinggal dalam waktu 30 hari setelah terjadinya hal-hal tersebut. Orang asing yang hendak memperoleh status izin tinggal harus mengajukan permohonan status izin tinggal kepada Menteri Kehakiman berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan Departemen Kehakiman.

4.2.5 Surat Bukti Status Izin Bekerja

Surat Bukti Status Izin Bekerja adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan pengajuan yang dilakukan oleh orang asing yang tinggal di Jepang, untuk menerangkan bisnis komersial atau aktivitas yang mendapatkan upah (seterusnya disebut sebagai ”aktivitas pekerjaan”) yang dapat dilakukan oleh orang tersebut.

Bagi pihak yang ingin mempekerjakan orang asing tentu ingin memastikan apakah orang asing tersebut memiliki izin untuk bekerja di Jepang dan bagi orang asing tersebut akan sangat membantu jika ada sarana untuk menjelaskan kepada pihak yang akan mempekerjakannya bahwa ia memiliki status izin bekerja sehingga dapat memperlancar prosedur penerimaan kerjanya. Untuk memeriksa apakah seorang asing dapat bekerja secara legal di Jepang atau tidak, dapat dilakukan dengan melihat cap izin kedatangan pada paspor, Kartu Registrasi Orang Asing, atau Surat Izin Melakukan Aktivitas di Luar Status Izin Tinggal.

Akan tetapi, tanpa melihat jenis aktivitas yang dapat dilakukan seperti yang tercantum pada Lampiran Undang-undang Imigrasi, ada kalanya tidak dapat diketahui dengan jelas apakah suatu aktivitas diizinkan. Oleh karena itu, untuk mempermudah kedua belah pihak, baik pihak pemberi kerja maupun orang asing, jika diperlukan oleh orang asing tersebut, Undang-undang Imigrasi telah memungkinkan dikeluarkannya Surat Bukti Status Izin Bekerja yang menjelaskan secara rinci aktivitas pekerjaan yang dapat dilakukan oleh orang tersebut sehingga pihak pemberi kerja dapat dengan mudah memeriksa aktivitas pekerjaan apa yang dapat dilakukan oleh orang asing yang akan dipekerjakannya.

Surat Bukti Status Izin Bekerja ini sendiri bukan merupakan bukti bahwa seorang asing dapat melakukan aktivitas pekerjaan atau tanpa adanya surat bukti ini orang asing tersebut tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan. Selain itu, Undang-undang Imigrasi melarang adanya perlakuan yang merugikan, seperti diskriminasi dalam penerimaan kerja, yang disebabkan oleh karena tidak ditunjukkannya Surat Bukti Status Izin Bekerja ini.

4.2.6 Keharusan Membawa Paspor

Orang asing yang tinggal di Jepang harus membawa paspor atau surat izin lainnya dan harus segera menunjukkannya jika ada permintaan dari pihak yang berwenang. Hal ini disebabkan karena dengan beberapa pengecualian, terdapat batasan-batasan pada paspor orang asing yang tinggal di Jepang, yaitu tidak bisa datang dan tinggal di Jepang tanpa mendapatkan izin yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Imigrasi, dan juga batasan terhadap aktivitas yang dapat dilakukan berdasarkan status izin tinggal. Oleh karena itu, agar dapat segera memantau apakah seorang asing tinggal di Jepang tinggal secara legal, diizinkan atau tidak untuk melakukan kegiatan di luar status izin tinggal, melanggar atau tidak persyaratan yang menyertai izin kedatangan dan izin tinggal, orang asing harus membawa paspor atau surat izin lainnya dan harus menunjukkannya jika ada permintaan dari pihak yang berwenang.

Orang asing yang memiliki Kartu Registrasi Orang Asing dibebaskan dari kewajiban membawa paspor. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan tindak pidana atau denda administratif.

4.2.7 Pencabutan Status Izin Tinggal

Karena tidak sedikit orang asing yang tinggal di Jepang yang melanggar peraturan keimigrasian seperti datang ke Jepang dengan cara-cara yang tidak benar, bekerja secara ilegal tanpa melakukan aktivitas yang seharusnya sesuai dengan status izin tinggalnya, melakukan tindakan kriminal, untuk menerapkan sistem status izin tinggal dengan lebih benar, pada tahun 2004 telah diadakan

perubahan terhadap Undang-undang Imigrasi dengan menambahkan sistem pencabutan status izin tinggal.

Menteri Kehakiman dapat mencabut status izin tinggal yang dimiliki oleh orang asing pada saat diketahui bawah ia melakukan salah satu dari hal-hal berikut :

1. Mendapatkan cap izin kedatangan dan lain-lain dengan melakukan pemalsuan atau menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk mengelabui pemeriksaan petugas imigrasi yang berkenaan dengan alasan penolakan kedatangan.
2. Mendapatkan cap izin kedatangan dan lain-lain dengan melakukan pemalsuan atau menggunakan cara-cara yang tidak benar, yaitu memalsukan aktivitas yang hendak dilakukan di Jepang. Misalnya, pemohon yang mengajukan permohonan status izin tinggal sebagai “Ahli teknik” hanya untuk melakukan perkerjaan sederhana di Jepang, dapat dicabut status izin tinggalnya berdasarkan butir ini.
3. Mendapatkan cap izin kedatangan dengan melakukan pemalsuan terhadap hal-hal selain aktivitas yang hendak dilakukan di Jepang. Misalnya, pemohon yang memalsukan riwayat hidupnya dapat dicabut status izin tinggalnya berdasarkan butir ini.
4. Selain butir 1 sampai 3 di atas, mendapatkan cap izin kedatangan dengan mengajukan dokumen palsu. Butir ini tidak tergantung pada cara-cara pemalsuan yang dipakai, dan juga apakah ada kesengajaan dari pemohon.

5. Tidak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan status izin tinggal (yang tercantum dalam Lampiran 1 Undang-undang Imigrasi) berturut-turut selama lebih dari 3 bulan (kecuali terdapat alasan yang tepat untuk tinggal tanpa melakukan aktivitas tersebut).

Pada saat pencabutan status izin tinggal, terlebih dahulu akan diminta keterangan dari orang asing tersebut. Bagi yang dikenakan pencabutan izin tinggal dengan alasan butir 1 atau 2 di atas akan segera dikenakan pemulangan secara paksa, sedangkan bagi yang dikenakan pencabutan izin tinggal dengan alasan butir 3, 4 atau 5 di atas diberikan penundaan pemulangan selama 30 hari dan dalam batas waktu itu diizinkan untuk keluar dari Jepang dengan kesadaran sendiri. Bagi yang tidak keluar dari Jepang dalam batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan pemulangan secara paksa dan selain itu akan dikenakan tindak pidana.

4.2.8 Izin Tinggal Permanen

Izin tinggal permanen dapat dikatakan sebagai salah satu pengubahan status izin tinggal yang diizinkan oleh Menteri Kehakiman kepada orang asing yang hendak mengubah status izin tinggalnya pada saat itu menjadi izin tinggal permanen. Orang asing yang telah mendapatkan izin tinggal permanen menjadi “Penduduk permanen” yang tinggal di Jepang. Dibandingkan dengan status izin tinggal lainnya, status “Penduduk permanen” memiliki kelonggaran yang relatif lebih besar karena tidak adanya batasan terhadap jenis aktivitas maupun masa tinggal.

Oleh karena itu, dibandingkan pengajuan pengubahan status izin tinggal lainnya, pemeriksaan terhadap pengajuan izin tinggal permanen dilakukan dengan lebih saksama dan untuk itu ditetapkan ketentuan khusus yang berdiri sendiri dari prosedur pengajuan pengubahan status izin tinggal pada umumnya (http://www.tfemploy.go.jp/7language/indonesia/wishing/index.html, [diakses 13 agustus 2010]).

4.3 Pengaruh Keberadaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal Di Jepang Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia – Jepang

Dalam proses pembangunan ekonomi di negara Jepang banyak menaruh perhatian terhadap Indonesia sebagai ladang subur bagi investasi modalnya. Dewasa ini, Jepang merupakan investor terbesar di Indonesia. Salah satu alasan yang menarik bagi Jepang dalam menanamkan modalnya di Indonesia, karena dua hal pokok Indonesia memiliki sumberdaya alam melimpah, namun dengan sumberdaya manusia yang dapat diganti murah. Dua hal pokok ini sangat menguntungkan bagi strategis Jepang dalam mengembangkan ekonomi dan perdagangan di EPA globalisasi sekarang ini.

Pada saat mulai diberlakukannya EPA (*Economic Partnersip Agreement)*, diharapkan akan makin mendorong perluasan perdagangaan dan penanaman modal antara kedua negara melalui penghapusan bea masuk, liberalisasi dan fasilitas perdagangan barang dan jasa, peningkatan sumber daya manusia, termasuk penerimaan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Jepang dapat meningkat dan semakin berkembang, serta penguatan daya saing industri Indonesia melalui kerja sama dengan Jepang. Dan dengan ditandatanganinya EPA diharapkan juga

akses Indonesia untuk berbagai produk di pasar Jepang semakin luas, kerjasama perdagangan kedua negara semakin meningkat dan investasi Jepang di Indonesia yang menyerap kurang lebih 200.000 pekerja (http://www.indonesianembassy.jp/perdagangan/manfaat_epa.pdf+epa+indonesia+jepang, [diakses, 24 April 2010]).

Dalam program yang lamanya 3 tahun ini, para peserta pada tahun pertama diperlakukan sebagai peserta pelatihan sedangakan pada tahun kedua dan ketiga diperlakukan sebagai pekerja magang, dan berhak mendapatkan perlindungan UU Tenaga Kerja Jepang. Peserta pelatihan dan Pekerja Magang biasanya pada tahun pertama mendapat tunjangan pelatihan sebesar 80.000 yen perbulan, pada tahun kedua dan ketiga akan dinaikan sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan.

Peserta pelatihan dan Pekerja Magang biasanya bekerja dengan kontrak yang terus diperbaharui setiap tahunnya, namun kebanyakan dari mereka datang ke Jepang dan hanya bekerja di satu perusahaan saja. Awalnya para pekerja magang ini untuk memenuhi kebutuhan pekerja di sektor usaha kecil dan pertanian. Namun resesi global mengakibatkan segalanya berubah (Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia).

Gaji yang diterima para Tenaga kerja Indonesia berstatus magang terbilang masih rendah. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab banyaknya terdapat Tenaga kerja Indonesia yang kabur, karena gaji yang diterima para Tenaga kerja Indonesia ilegal lebih besar dari pada Tenaga kerja Indonesia yang berstatus magang. Gaji yang diterima para Tenaga kerja Indonesia ilegal sebesar 20 sampai 30 juta rupiah perbulannya sedangkan gaji yang diterima oleh para

Tenaga kerja Indonesia magang sebesar 8 sampai 13 juta rupiah perbulannya. Oleh karena itu banyak Tenaga kerja Indonesia yang lebih memilih menjadi Tenaga kerja Indonesia ilegal walaupun mereka tahu bahwa resiko yang ditanggung para Tenaga kerja Indonesia ilegal sangat besar.

Selain faktor gaji yang diterima lebih kecil, faktor-faktor lainya seperti banyaknya aparat negara yang menyalahgunakan kekuasaan dalam membuat dokumen-dokumen palsu dan banyaknya Tenaga kerja Indonesia yang kabur setelah masa kontrak kerjanya habis perlu diselesaikan oleh kedua negara agar kerjasama yang telah dilakukan berjalan dengan baik tanpa ada hambatan, kesalahpahaman yang dapat mengganggu berjalannya kerjasama tersebut.

Seperti halnya yang telah terjadi pada pada Oktober 2008 sampai Februari 2009 lalu yang dimana kerjasama pengiriman Tenaga Kerja Indonesia sempat dihentikan atas permintaan Jepang melalui *The Associations For International Manpower Depelovment of Medium And Small Enterprises Japan* (IMM) Japan dan disetujui oleh Direktur Bina Penempatan Tenaga kerja Luar negeri KEMNAKERTRANS RI Abdul Malik Harahap selaku pihak dari Indonesia.

Hal ini dikarenakan Jepang merasa proses pelatihan atau pemagangan untuk Tenaga Kerja Indonesia belum berjalan efektif, Karena masih banyak terdapat Tenaga Kerja Indonesia yang kabur baik pada saat masa kontrak kerja maupun setelah habis kontrak kerjanya, dan status merekapun menjadi Tenaga Kerja Indonesia ilegal.

Para Tenaga Kerja Indonesia banyak yang kabur dari pemagangan sehingga mereka tidak mempelajari bidang pekerjaannya dan juga tidak

mempelajari langsung bahasa, kebudayaan, disiplin kerja, dan etika sosial di Jepang sehingga mereka tidak terampil dalam pekerjaannya dan statusnyapun menjadi Tenaga Kerja Indonesia Ilegal. hal ini sangat bertentangan dengan regulasi Jepang yang hanya mengizinkan pekerja terampil untuk bekerja di Jepang.

Dan juga banyak dari para tenaga kerja Indonesia yang masa kontrak kerjanya telah habis yang harusnya mereka pulang ke Indonesia mereka kabur dan mencari pekerjaan tanpa memiliki surat izin resmi untuk bekerja ataupun tinggal. Hal-hal tersebut yang mengakibatkan sehingga pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang sempat dihentikan.

Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menangani masalah sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia. apabila pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dihentikan maka negara dapat mengalami banyak kerugian salah satunya seperti semakin banyaknya pengangguran di Indonesia.

Dengan adanya penghentian pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang yang terjadi pada bulan Oktober 2008 sampai dengan Februari 2009, Negara Indonesia sebagai Negara pengirim Tenaga Kerja dan Negara Jepang sebagai Negara Penerima mengalami kerugian salah satunya bertambahnya pengangguran pada saat itu dan di Negara Jepang terjadi kurangnya tenaga kerja.

Akan tetapi hal ini terpaksa dilakukan karena masih banyaknya Tenaga Kerja yang kabur atau melarikan diri dari pemaganggan. Hal ini disebabkan

karena para Tenaga Kerja Indonesia yang dikirim ke Jepang kurang memahami dan mempelajari peraturan-peraturan yang ada di Jepang.

Oleh karena itu dengan adanya penghentian sementara pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang diharapkan pemerintahan Indonesia dapat memperbaiki sistem pelatihan yang dilaksanakan selama enam bulan sebelum para Tenaga Kerja Indonesia diberangkatkan ke Jepang.

Hal-hal seperti pemberhentian pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ini tentu saja diharapkan oleh kedua negara tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, kedua negara perlu bekerjasama dalam mengatasi masalah-masalah seperti masih banyaknya terdapat tenaga kerja Indonesia ilegal dan juga masih banyaknya perusahaan Jepang yang mempekerjakan tenaga kerja Indonesia ilegal. Dengan adanya komunikasi internasional antara kedua negara, diharapkan kerjasama yang telah terjalin dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya masalah yang dapat mengganggu kerjasama yang telah dilakukan oleh kedua negara tersebut (Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi-RI) (http://nasional.kompas.com/read/2009/01/28/0800429/waduh.penempatan.tki.formal.ke.jepang.dihentikan, [diakses 24 april 2010]).